

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Tanah Abang</p>	KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 04/01/13/006/VII/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPID	Tanggal Terbit 2 Juli 2024	Ditetapkan, Direktur RSUD Tanah Abang  dr. Wisnu Eko Prasetyo NIP. 198205012011011008	
PENGERTIAN	<p>Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik</p>		
TUJUAN	<p>Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah Keberatan Informasi Publik</p>		
KEBIJAKAN	<p>Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Nomor 1657 Tahun 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang</p>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Informasi mengajukan keberatan Informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di pasal 40 Peraturan Gubemur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 2. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi mendaftarkan, mencatat, dan memverifikasikan kelengkapan berkas pengajuan keberatan Informasi Publik. 3. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi, dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi. 4. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi melaporkan mengenai keberatan informasi publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 5. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Pelayanan Informasi menyampaikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi dan membuat Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi yang diajukan 6. Pemohon Informasi menerima surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan Informasi yang diajukan, Jika Puas, Informasi Selesai. 		

 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Tanah Abang	KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 04/01/13/006/VII/2024	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	7. Pemohon Informasi yang tidak Puas dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima Jawaban/ Tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.		
ALUR	-		
UNIT TERKAIT	1. Tim PPID 2. Humas 3. Front Office		